



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

xxx, lahir di xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, **sebagai Penggugat;**

melawan

xxx, lahir di xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xx, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Sww, tanggal 9 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa sampai pisah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Afifah Putri Ishak binti xxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur xxx bulan, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak memasuki bulan Mei tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lalai dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat karena gaji Tergugat habis untuk membayar hutang sementara Tergugat tidak ada upaya lain untuk menambah penghasilan rumah tangga;
4. Bahwa sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat sering berselisih dengan Penggugat karena Tergugat tidak mau berbagi tugas dengan Penggugat dalam mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Juni tahun 2019, dimana saat itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja tetapi tidak pernah lagi pulang ke rumah ataupun sekedar menghubungi Penggugat untuk menanyakan keadaan Penggugat dan setelah beberapa hari tidak ada kontak dengan Tergugat, Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat yang ternyata Tergugat telah tinggal bersama Bibi Tergugat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango hingga sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, tanpa jaminan lahir dan batin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnyanya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxx Nomor : xxx;

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



tanda P

B. Saksi :

1. xxx (nenek Penggugat), umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xx, pendidikan xxx, tempat kediaman di Desa xxx, Kecamatan Suwawa, Kabupaten xxx;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxx;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx, Kecamatan xxx
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxx. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau berbagi tugas dengan Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat. Penyebab lainnya adalah Tergugat sering melalaikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari informasi Penggugat, bahkan anak tersebut harus diasuh oleh orang tua Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja namun tidak kembali hingga saat ini. Dan saat ini

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



Tergugat tinggal di rumah Bibi Tergugat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa;

- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. **xxx** (Adik kandung Penggugat), umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa xx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama xxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxx, Kecamatan xxx;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur xxx bulan. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak mau berbagi tugas dengan Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering melalaikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari kamar Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja sehingga anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal demikian karena saksi melihat sendiri Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya bahkan orang tua saya ikut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



sejak bulan Juni 2019, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja namun tidak kembali hingga saat ini. Dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Bibi Tergugat di Desa Bubeya Kecamatan Suwawa;

- Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Suwawa untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sumpah Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan cukup membuktikan kebenaran adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan telah terjadi pisah tempat tinggal serta lamanya, sebagaimana dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggal dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran yang masih diformulasi sebagai bukti awal sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka patut diduga benar sebelum pisah tempat tinggal terjadi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Tergugat sering melalaikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2019 dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menjalankan hak dan kewajiban;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Ahir 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni**

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabito, S.E.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.HI

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	:	Rp	255.000,00,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	371.000,00- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 378/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)